



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK OKE INDONESIA TAHUN 2019**

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK OKE INDONESIA TBK
TAHUN 2019**

Untuk meningkatkan kinerja PT Bank Oke Indonesia Tbk, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta melindungi kepentingan para Pemangku Kepentingan, maka PT Bank Oke Indonesia Tbk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 Tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pelaksanaan tata kelola Bank harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu:

Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (*Independency*)

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Bank memperhatikan kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan atau menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Laporan Penerapan Tata Kelola PT Bank Oke Indonesia Tbk tahun 2019 terdiri dari:

- I. Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola; dan
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank tahun 2019.

BAB I
LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA MELIPUTI :

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi Perseroan yang kewenangannya tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam forum RUPS Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara yang diagendakan dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Selama tahun 2019 Bank OK menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS yaitu: Tanggal 11 Maret 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Tanggal 23 Mei 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dan Tanggal 7 Oktober 2019 RUPSLB, sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Maret 2019

A. Agenda RUPSLB

- 1) Rencana Penggabungan Bank Dinar Indonesia dengan Bank Oke Indonesia beserta dokumen transaksi yang diperlukan, yaitu dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara Bank Dinar Indonesia dan Bank Oke Indonesia;
- 2) Pembelian saham kembali dari pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan;
- 3) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 4) Peningkatan Modal Dasar Bank Dinar Indonesia;
- 5) Tanggal Efektif Penggabungan direncanakan 2 Mei 2019 atau tanggal lain yang disetujui oleh Bank Dinar Indonesia dan Bank Oke Indonesia yang merupakan tanggal pertama dari bulan sebagaimana disetujui tersebut;
- 6) Penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Hasil Penggabungan dan Pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Peserta Penggabungan;
- 7) Nama bank hasil penggabungan;
- 8) Jangka waktu masa jabatan pengurus perseroan;
- 9) Gaji dan honorarium bagi direksi dan komisaris serta fasilitas pengurus;
- 10) Peninjauan kembali batasan rekomendasi Dewan Komisaris atas nominal kredit yang diputuskan oleh Direksi.

B. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.969.766.400 (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus) lembar saham.

Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta) saham, namun sebanyak 161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham tidak mempunyai hak suara terkait sanksi *Fit and Proper Test*, sehingga jumlah seluruh saham dengan hak suara sebanyak 2.088.500.000 (dua miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu) saham. Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB sebanyak 94,31% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan

demikian RUPSLB tersebut memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai agenda Rapat yang akan diputuskan.

C. Keputusan Agenda RUPSLB

Keputusan Agenda Pertama:

Rapat Menyetujui rencana Penggabungan Bank Dinar Indonesia dengan Bank Oke Indonesia serta menyetujui dokumen transaksi yaitu dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan yang disetujui Dewan Komisaris.

Keputusan Agenda kedua:

Rapat menyetujui untuk membeli saham Pemegang Saham minoritas yang tidak menyetujui penggabungan dengan harga Rp390 (tiga ratus sembilan puluh rupiah) per lembar, harga ini lebih tinggi dari harga wajar hasil penilaian independen KJPP Suwendho Rinaldi & Rekan (SRR) yaitu sebesar Rp324 (tiga ratus dua puluh empat rupiah) per lembar. Adapun pemegang saham minoritas yang berhak dibeli kembali sahamnya adalah pemegang saham yang mengajukan surat keberatan dan tidak menyetujui atas rencana penggabungan selambat-lambatnya 07 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPS.

Keputusan Agenda ketiga:

Rapat menyetujui konsep Anggaran Dasar Bank Hasil Penggabungan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

Keputusan Agenda keempat:

Rapat menyetujui peningkatan modal dasar Bank Dinar Indonesia dari sebelumnya Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) menjadi Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

Keputusan Agenda Kelima:

Rapat menyetujui tanggal efektif penggabungan adalah tanggal awal dari bulan berikutnya dari tanggal pernyataan efektif penggabungan OJK atau awal bulan lain yang disepakati oleh Direksi Bank Dinar Indonesia dan Direksi Bank Oke Indonesia.

Keputusan Agenda Keenam:

Rapat setuju untuk memberhentikan secara hormat dengan diiringi ucapan terima kasih terhadap seluruh pengurus PT Bank Dinar Indonesia Tbk *existing* yaitu:

1. Komisaris Utama : Dr. Syaiful Amir, S.E., Ak.
2. Komisaris Independen : Efen Lingga Utama
3. Direktur Utama : Hendra Lie
4. Direktur Operasional : Joyo
5. Direktur Kepatuhan : Idham Aziz

Pemberhentian ini berlaku efektif setelah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank hasil penggabungan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rapat menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk bank hasil penggabungan dengan susunan sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris

- 1 Komisaris Utama : Kim In Hwan
- 2 Komisaris : Moon Youngso
- 3 Komisaris Independen : Andre Mirza Hartawan

4 Komisaris Independen : Idham Aziz

Susunan Direksi

1 Direktur Utama : Lim Cheol Jin
2 Wakil Direktur Utama : Hendra Lie
3 Direktur Operasional : Joyo
4 Direktur Bisnis : Denny Setiawan Hanubrata
5 Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah
6 Direktur Kredit : Kim Dong Hoon

Sesuai rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keputusan Agenda Ketujuh:

Rapat menyetujui nama bank hasil pengabungan PT Bank Dinar Indonesia Tbk dan selanjutnya rapat setuju pergantian nama menjadi PT Bank Oke Indonesia Tbk dilakukan setelah selesai pelaksanaan operasional merger.

Keputusan Agenda Kedelapan:

Rapat menyetujui jangka waktu jabatan Dewan Komisaris dan Direksi adalah selama 3 (tiga) tahun.

Keputusan Agenda Kesembilan:

Rapat Menyetujui besaran Gaji dan honorarium bagi seluruh Direksi dan Dewan Komisaris dengan batas setinggi-tingginya Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) per bulan dan fasilitas sebagaimana yang berlaku selama ini.

Keputusan Agenda Kesepuluh:

Rapat Menyetujui untuk Mencabut hasil keputusan RUPS tanggal 20 Desember 2013 tentang:

1. Kewenangan Direksi untuk memberikan kredit dengan besaran lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang harus mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris;
2. Batasan wewenang pemberian kredit oleh Direksi setinggi-tingginya 17,5% dari Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) untuk kredit kepada pihak tidak terkait dan 22,5% dari BMPK untuk kredit kepada group tidak terkait.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 23 Mei 2019

A. Agenda RUPST

- 1) Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2018 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- 2) Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- 3) Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 4) Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
- 5) Penyerahan kendaraan yang digunakan Pengurus kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

B. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.741.070.535 (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima) lembar saham.

Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta) saham, namun sebanyak 161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham tidak mempunyai hak suara, sehingga jumlah seluruh saham dengan hak suara sebesar 2.088.500.000 (dua miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu) saham. Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 83,36% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian RUPST tersebut memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai seluruh agenda Rapat yang diagendakan.

C. Keputusan Agenda RUPST

Agenda Pertama:

- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan laporan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporan nomor 00400/2.1133/AU.1/07/0354-1/1/III/2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) bagi seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan laporan keuangan.
- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Agenda Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai usulan serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan dari keputusan tersebut sebagai berikut:

1. Tantiem dan bonus untuk karyawan dan pengurus sebesar Rp4.000.000.000,-
2. Seluruh sisa laba setelah dikurangi tantiem dan bonus dimasukkan ke saldo laba tahun 2018.

Agenda Ketiga:

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan LK yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang penunjukannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada besaran honorariumnya. Penunjukan akuntan publik harus memperhatikan rekomendasi dari komite audit.

Agenda Keempat:

Menerima baik laporan Direksi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang masih tersisa sebesar Rp8.789.030.821,- (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang akan dipergunakan untuk ekspansi jaringan kantor.

Agenda Kelima:

Menyetujui untuk fasilitas *Car Ownership Program (COP)* dinyatakan selesai dan diserahkan kepada pengurus.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 07 Oktober 2019

A. Agenda RUPSLB

Agenda Pertama:

Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Agenda kedua:

Ratifikasi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Maret 2019, agenda ke lima yang memutuskan Rapat menyetujui tanggal efektif penggabungan adalah tanggal awal dari bulan berikutnya dari tanggal pernyataan efektif penggabungan OJK atau awal bulan lain yang disepakati oleh Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk dan Direksi PT Bank Oke Indonesia, untuk disesuaikan dengan pelaksanaan semestinya.

B. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 5.904.166.589 (lima miliar Sembilan ratus empat juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh Sembilan) lembar saham.

Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 6.341.554.146 (enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh enam) lembar saham, namun sebanyak 161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) lembar saham tidak mempunyai hak suara, sehingga jumlah seluruh saham dengan hak suara sebesar 6.180.054.146 (enam miliar seratus delapan puluh juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh enam) lembar saham. Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB sebanyak 95,54% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian RUPSLB tersebut memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai seluruh agenda Rapat yang diagendakan.

C. Keputusan Agenda RUPSLB

Agenda Pertama:

Dalam agenda pertama terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	5.904.093.589 (99,99%)	73.000 (0,0012%)	0	2

Dengan demikian Rapat memutuskan:

Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000,- (Lima ratus miliar rupiah).

Agenda kedua:

Dalam agenda kedua terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan
Kedua	5.904.101.589 (99,99%)	65.000 (0,0011%)	0	1

Dengan demikian Rapat memutuskan:

Menyetujui tanggal efektif penggabungan adalah suatu tanggal setelah diperolehnya persetujuan penggabungan dari OJK yang disepakati oleh Direksi Bank Dinar Indonesia dan Direksi Bank Oke Indonesia.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

2.1. DIREKSI

2.1.1. Jumlah dan Komposisi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 11 Maret 2019, sebagaimana tertuang dalam Akta No.6 oleh Notaris Dewi Kusumawati, S.H. di Jakarta. Maka susunan Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Lim Cheol Jin	Direktur Utama
Hendra Lie	Wakil Direktur Utama
Efdinal Alamsyah	Direktur Kepatuhan
Joyo	Direktur Operasional
Denny Setiawan Hanubrata	Direktur Bisnis
Kim Dong Hoon	Direktur Kredit

2.1.2. Kriteria dan Independensi Direksi

Kriteria dan Independensi Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas tinggi dan mempunyai reputasi keuangan yang memadai;
- b. Direksi memiliki kompetensi yang memadai yaitu mempunyai pengalaman diperbankan lebih dari lima tahun sehingga mampu melakukan pengelolaan bank yang sehat;
- c. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
- d. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- e. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada perusahaan lain;
- f. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan /atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- g. Anggota Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank maupun institusi lainnya.

2.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- b. Direksi melakukan pengelolaan Perseroan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku;
- c. Direksi menerapkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi PT Bank Oke Indonesia Tbk;

- d. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari audit intern Bank maupun ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- e. Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite AICO, Komite Kredit dan Komite IT;
- f. Direksi mengungkapkan secara terbuka kebijakan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada karyawan melalui pertemuan dengan seluruh karyawan, Surat Keputusan maupun Surat Edaran, dan email;
- g. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Komisaris secara tepat waktu;
- h. Keputusan-keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai keputusan rapat, serta didasarkan pada pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui dan dibatalkan jika terjadi *dissenting opinions*;
- i. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi keluarga atau pihak lain serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS;
- j. Direksi melaksanakan tugas secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

2.1.4. Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, Direksi mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian sebagai berikut:

Rapat sebelum Bank Merger

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hendra Lie	11	11	100%
Joyo	11	11	100%
Idham Aziz	11	11	100%

Rapat Setelah Bank Merger

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Lim Cheol Jin	13	13	100%
Hendra Lie	13	12	92,30%
Denny Setiawan H	13	12	92,30%
Kim Dong Hoon	13	12	92,30%
J o y o	13	13	100%
Efdinal Alamsyah	13	13	100%

2.2. DEWAN KOMISARIS

2.2.1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 11 Maret 2019, sebagaimana tertuang dalam Akta No.06 oleh Notaris Dewi Kusumawati, S.H. di Jakarta. Maka susunan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk sampai dengan Dengan Desember 2019, adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Kim In Hwan	Komisaris Utama
Moon Youngso	Komisaris
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen

2.2.2. Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Kriteria dari Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Setiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- b. Bank memiliki 3 (tiga) orang Dewan Komisaris yang salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank;
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain baik Bank maupun bukan Bank baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, kecuali 1 (satu) orang Komisaris Independen (Andre Mirza Hartawan) yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Panca Amara Utama (2009 – sekarang) Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- f. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- g. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh PT Bank Oke Indonesia Tbk.

2.2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan menyediakan waktu yang cukup untuk optimalkan tugasnya serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali kredit kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan;
- b. Dewan Komisaris memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan strategis PT Bank Oke Indonesia Tbk. Apabila terdapat pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan perbankan maka dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

- c. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern Bank (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- d. Untuk mengoptimalkan tugas Dewan Komisaris dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sedangkan Pengangkatan anggota Komite dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris namun untuk pelaksanaan tugas dari masing-masing komite tersebut agar efektif dipantau oleh Dewan Komisaris;
- e. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat;
- f. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala sebanyak 6 kali dalam setahun, rapat-rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Independen dan Komisaris Utama. Untuk pengambilan keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mufakat maka dibatalkan;
- g. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris;
- h. Dewan Komisaris melaksanakan tugas secara independen tanpa intervensi dari siapapun termasuk dari Pemegang Saham yang dapat mengurangi keuntungan Perseroan, tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan siapapun termasuk mengambil atau menerima keuntungan pribadi.

2.2.4. Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

Rapat sebelum merger

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dr. Syaiful Amir, S.E., Ak.	3	3	100%
Efen Lingga Utama	3	3	100%

Rapat sesudah merger

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Kim In Hwan	3	2	66,66%
Moon Youngso	3	2	66,66%
Andre Mirza H.	3	3	100 %

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

3.1. Komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- Komite Audit;
- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Remunerasi dan Nominasi.

3.1.1. KOMITE AUDIT

a. Struktur, Keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit

1. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 4 (empat) orang:
 - Seorang Komisaris independen merangkap Ketua Komite Audit;
 - 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan perbankan.
2. Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Andre Mirza Hartawan	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Idham Aziz	Anggota* (merangkap selaku Komisaris Independen)
Nugroho Sulistyio Waluyo	Anggota (Pihak Independen)
Yahya	Anggota (Pihak Independen)

*Yang bersangkutan harus menjalani masa *cooling off* selama 6 (enam) bulan dihitung sejak persetujuan Kemenkumham sehingga akan efektif per Tanggal 8 Januari 2020.

3. Seluruh anggota Komite Audit tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas Dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan *review* terhadap :
 - (a) Pelaksanaan tugas SKAI;
 - (b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - (c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan
 - (d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

c. Frekuensi dan kehadiran rapat Komite Audit pada tahun 2019

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Efen Lingga Utama *)	3	3	100%
Andre Mirza **)	1	1	100%
Nugroho Sulistio Waluyo	4	4	100%
Yahya	4	4	100%

Ketua Komite Audit Sebelum Merger *) dan diganti setelah Merger
Ketua Komite Audit Setelah Merger **)

d. Program Kerja Komite Audit dan realisasi program kerja tahun 2019

Dalam tahun 2019, Komite Audit merealisasikan program kerja diantaranya:

1. Evaluasi dan pembahasan pokok-pokok temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) semester I dan II tahun 2019;
2. Rencana Kerja SKAI tahun 2019;
3. Pencapaian Kinerja Keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk;
4. Mengkaji laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik terkait dengan kecukupan cakupan aspek-aspek yang diperiksa;
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris atas Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perseroan;
6. Melakukan pemantauan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit SKAI serta pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit SKAI tersebut oleh Manajemen.

e. Periode jabatan anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Periode jabatan Komite Audit sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014.

3.1.2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

a. Struktur, Keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko

1. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko 4 (empat) orang yang terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko;
 - 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan keuangan.
2. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Idham Aziz	Ketua* (merangkap selaku Komisaris Independen)
Andre Mirza Hartawan	Anggota (merangkap selaku Komisaris Independen)
Nugroho Sulistyio Waluyo	Anggota (Pihak Independen)
Yahya	Anggota (Pihak Independen)

*Yang bersangkutan harus menjalani masa *cooling off* selama 6 (enam) bulan terhitung sejak persetujuan Kemenkumham sehingga akan efektif per Tanggal 8 Januari 2020.

3. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil pantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

c. Frekuensi dan kehadiran rapat Komite Pemantau Risiko pada tahun 2019

Sebelum Merger – PT Bank Dinar Indonesia Tbk

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Efen Lingga Utama	4	4	100%
Nugroho Sulistio Waluyo	4	4	100%
Yahya	4	4	100%

Setelah Merger – PT Bank Oke Indonesia Tbk

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Andre Mirza Hartawan	1	1	100%
Nugroho Sulistio Waluyo	1	1	100%
Yahya	1	1	100%

d. Program kerja dan realisasi program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2019

Sebelum Merger

Dalam tahun 2019, Komite Pemantau Risiko melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi realisasi RBB posisi Triwulan IV 2018.
2. Melakukan pembahasan dan evaluasi Laporan Auditor tahun 2018
3. Melakukan evaluasi pos-pos tertentu dan perbandingan rasio keuangan tahun 2017 dan 2018
4. Melakukan evaluasi atas profil risiko triwulan, serta rekomendasi untuk perbaikan profil risiko pada triwulan berikutnya.

Setelah Merger

Dalam tahun 2019, Komite Pemantau Risiko melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi realisasi RBB dan rekomendasi terhadap profil risiko, Tata kelola, rentabilitas;
2. Melakukan evaluasi tingkat kesehatan Bank posisi kedua Bank sebelum Merger;
3. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas Prosedur Kerja Komite Pemantau Risiko;

4. Melakukan evaluasi atas profil risiko triwulan, serta rekomendasi untuk perbaikan profil risiko pada triwulan berikutnya.

e. Periode jabatan anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Periode jabatan Komite Pemantau Risiko masih memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014. Setelah merger, terdapat satu anggota Komite yang masih menunggu masa *cooling off* penugasan Dewan Komisaris pada tahun 2019.

3.1.3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

a. Struktur, Keanggotaan, keahlian dan independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Keanggotaan maupun independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memenuhi ketentuan OJK yaitu 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - Seorang Komisaris; dan
 - Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia
2. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Andre Mirza Hartawan	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Kim In Hwan	Anggota (merangkap selaku Komisaris Utama)
Kepala Divisi SDM	Anggota (merangkap selaku Kepala Divisi SDM)

3. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Oke Indonesia Tbk dalam memberikan pendapat/ rekomendasi kepada Komisaris, Komite tidak dipengaruhi pihak lain yang mempunyai kepentingan karena Ketua Komite dan Anggota Komite merupakan pihak independen yang tidak ada hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi, kecuali 1 (satu) anggota yang mempunyai hubungan dengan pemegang saham (Andre Miza Hartawan), tapi kepemilikan saham hanya 1.30%.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi:

1. Komite Remunerasi melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
2. Menyusun kebijakan dan sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;

3. Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Memberikan rekomendasi Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

c. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2019

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Efen Lingga Utama	1	1	100%
Dr. Syaiful Amir, S.E., Ak.	1	1	100%
Trio Danito	1	1	100%

Note: Sebelum Merger

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Kim In Hwan	1	1	100%
Andre Mirza Hartawan	1	1	100%
Leny Darsojo	1	1	100%

Note: Setelah Merger

d. Program Kerja dan realisasi program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Sebelum Merger

- Merekomendasikan susunan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk Bank hasil penggabungan.

Setelah Merger

- Merekomendasikan pembayaran Tunjangan Akhir Tahun 2019 untuk seluruh karyawan PT Bank Oke Indonesia Tbk (termasuk karyawan ex. PT Bank Dinar Indonesia Indonesia Tbk) sebesar 1 (satu) kali gaji pokok bagi karyawan tetap yang menjalani masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan prorata bagi karyawan tetap yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Pembayaran Tunjangan Akhir Tahun akan dilaksanakan 2 (dua) minggu sebelum tanggal 25 Desember 2019;
- Memberikan fasilitas rawat inap bagi ex. Karyawan PT Bank Dinar Indonesia Indonesia Tbk sesuai skema asuransi yang disepakati oleh Bank dari perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank mulai bulan Januari 2020.

e. Periode jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Periode jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014.

- 3.2.** Komite-komite yang dibawah Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya yaitu:
- Komite Kredit;
 - Komite Manajemen Risiko;
 - Komite *Steering* IT;
 - *Assets and Liability Committee (ALCO)*.

3.2.1. KOMITE KREDIT

Sebagaimana Internal Memo No. 008/IM-BOI/CRR/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 Tentang Rapat Komite Kredit, dimana Komite Kredit (KK) adalah suatu komite yang beranggotakan pemegang kewenangan kredit untuk melakukan keputusan kredit termasuk restrukturisasi kredit, dimana kewenangan memutuskan kredit tersebut melekat pada individu yang memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas.

Rapat Komite Kredit (RKK) adalah rapat yang diselenggarakan untuk tujuan memutuskan permohonan kredit debitur/calon debitur dimana sekarang-kurangnya terdiri dari:

Ketua: Direktur Kredit

Anggota:

- Wakil Direktur Utama (memiliki hak suara)
- Direktur Kredit (memiliki hak suara)
- Direktur Bisnis (memiliki hak suara)
- Kepala Divisi *Credit Review* (memiliki hak suara)
- Kepala Divisi *Risk Management*
- Kepala Departemen *Credit Review*

a. Tugas Komite Kredit

Komite Kredit pada prinsipnya memiliki tugas yang sama meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memutuskan pemberian kredit untuk semua limit sesuai kewenangan.
2. Mengatur efisiensi, efektivitas, serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan portofolio kredit.
3. Memberikan wewenang BWMK kepada anggota komite pemegang hak suara.

b. Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit

1. Menetapkan batas kewenangan pemutus kredit sesuai dengan jenjang jabatan.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas proposal kredit dan memo yang diajukan sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan.
3. Memutuskan perubahan terkait hal-hal berikut ini termasuk fasilitas *back to back*:
 - Suku bunga kredit, biaya provisi, dan biaya administrasi.
 - Biaya Penalti.
 - Perubahan Jaminan.
 - Hal-hal lainnya.
4. Memutuskan hal-hal lainnya termasuk penyimpangan atau deviasi terkait proses pengajuan kredit.
5. Melakukan evaluasi pengelolaan portofolio kredit yang diberikan, termasuk kredit bermasalah, pencadangannya, dan kecukupan agunan/jaminan bagi setiap debitur, tetapi tidak terbatas terhadap hal-hal berikut:

- Pertumbuhan dan kualitas portofolio kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun per jenis kredit dan target market.
- Efektivitas pelaksanaan kewenangan pemutus kredit sesuai jabatan.
- Implementasi kebijakan dan prosedur pemberian dan pengendalian risiko kredit.
- Kepatuhan pelaksanaan peraturan regulator atau undang-undang yang berlaku seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penilaian Kualitas Aset.

3.2.2. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite dalam struktur organisasi Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau saran-saran dan langkah perbaikan dan atau penyempurnaan. Komite Manajemen Risiko pada bank dikinikan dan disetujui Direksi melalui Internal Memo No.016/IM-BOI/RMA/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota:

Tetap: Direktur Utama, Direktur yang membawahi Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Divisi Bisnis, Kepala Divisi Business Development, Kepala Divisi SME, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Tidak Tetap: Kepala Divisi Tresuri, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi Keuangan, Kepala Divisi Hukum dan Corporate Secretary, dan Kepala Divisi Teknologi.
Tambahan: Pejabat struktural lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Direksi terkait Manajemen Risiko, meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan manajemen risiko, tingkat risiko, strategi manajemen risiko, toleransi risiko serta rencana kontinjensi.
- b. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko
- c. Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang merupakan pengecualian dari prosedur normal.
- d. Pengembangan infrastruktur dan budaya manajemen risiko.

3.2.3. KOMITE STEERING IT

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Direksi serta memberikan rekomendasi terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, maka dibentuk IT *Steering Comitee* dengan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite: Direktur Operasional

Sekretaris Komite: Kepala Divisi IT Operation

Anggota:

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Kepala Divisi IT Operation

Kepala Divisi IT Planning

Kepala Divisi Kepatuhan

Kepala Divisi Operation

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Kebijakan Komite Pengarah IT (*IT Steering Committee Policy*) No.001/POL/IT/IV/2018 Tanggal 26 Maret 2018, tugas wewenang dan tanggung jawab IT *Steering Comitee* adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana strategis teknologi informasi yang sesuai dengan strategis kegiatan usaha Bank dengan memperhatikan faktor-faktor efisiensi dan efektifitas, serta hal-hal berikut:
 - Peta jalan (road map) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis yang tertera pada visi dan misi Bank, dimana road map terdiri dari kondisi saat ini, kondisi yang ingin dicapai, serta langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut;
 - Sumber daya yang dibutuhkan;
 - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan. Dan;
 - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan rencana strategis Bank.
- b. Merumuskan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi;
- c. Memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritis (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya: pergantian *core banking*, *server production*, dan topologi jaringan;
- d. Memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati dalam *service level agreement (SLA)*;
- e. Memastikan kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;
- f. Menetapkan langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
- g. Memantau kinerja TI dan upaya peningkatannya, misalnya dengan mendeteksi keuangan TI, keamanan informasi, serta mengukur efektifitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI;
- h. Memutuskan penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara;
- i. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite Pengarah TI harus memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:
 - Rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
 - Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi.
 - Kesesuaian antara proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.
 - Kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
 - Kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
 - Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
 - Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
 - Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
 - Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

3.2.4. **ASSETS AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/IM-BOI/TR/VIII/2019 Tentang Penyesuaian Keanggotaan Komite *Assets And Liability Committee (ALCO)* yang terdiri dari:

Ketua : Direktur Utama,

Anggota:

- Wakil Direktur Utama
- Direktur Bisnis
- Direktur Kredit
- Kepala Divisi *Funding & Tresuri*
- Kepala Divisi *Finance & Accounting*

Observer:

- Direktur Kepatuhan
- Kepala Divisi Manajemen Risiko
- Kepala Divisi Internak Audit
- Divisi *Corporate Planning*

Note: Observer tidak memiliki hak suara dalam Komite ALCO

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Melakukan rapat secara berkala minimum sebulan sekali untuk penentuan tingkat suku bunga, baik untuk Dana Pihak Ketiga maupun suku bunga kredit;
- b. Melakukan evaluasi secara periodik posisi-posisi likuiditas Bank dan merumuskan besarnya persentase likuiditas yang akan dipertahankan oleh Bank;
- c. Melakukan evaluasi secara periodik posisi sumber dana Bank dan merumuskan komposisi jenis-jenis sumber dana yang menghasilkan *Cost of Fund* yang optimal;
- d. Melakukan evaluasi secara periodik posisi dan *exposure* penempatan dana di pasar mata uang antara Bank dengan menetapkan besaran limit antar Bank.

3.2.5. **SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO (SKMR)**

Dalam melakukan pengelolaan Manajemen Risiko dan untuk memastikan tingkat risiko yang dihadapi Bank senantiasa berada pada tingkat yang aman dan sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko, maka manajemen membentuk satuan kerja manajemen risiko yang tergabung pada Divisi Manajemen Risiko. Satuan ini bertugas untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dimaksud pada setiap tingkatan organisasi dan lini operasional Perseroan.

Divisi Manajemen Risiko berfungsi untuk mengkoordinir dalam pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Perseroan. Proses penilaian risiko yang dilakukan harus mencakup seluruh jenis risiko yang ada pada Perseroan yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis.

Hasil penilaian terhadap masing-masing jenis risiko tersebut dilaporkan secara rutin kepada manajemen yang selanjutnya disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang ada maka manajemen Perseroan juga membentuk SKAI, Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Disisi lain seluruh Kebijakan Manajemen Risiko, strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang akan diterapkan terlebih dahulu diajukan ke Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, demi memastikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) berada dalam tingkat yang terkendali.

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko melalui meeting Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2019, Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perseroan. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Perseroan, difokuskan pada perbaikan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi.

3.3. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan publik Perseroan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang mempunyai tanggung jawab utama untuk memelihara citra dan melindungi kepentingan Perseroan dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada Direksi guna mematuhi peraturan Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, Sekretaris Perusahaan Perseroan dirangkap oleh Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 020/SK/DIR/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019.

Profil Sekretaris Perusahaan

1. Efdinal Alamsyah
Sebagaimana dijelaskan pada bagian profil Direktur Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan

Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan setiap informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, masyarakat, dan regulator berkaitan dengan kondisi Perseroan, seperti permintaan Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Tahunan dan Daftar Pemegang Saham (DPS);
- 2) Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta;
- 3) Memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek, dan peraturan lainnya yang berlaku;
- 4) Memastikan penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan;
- 5) Mengelola dan memantau pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sebagai salah satu program kepedulian social;
- 6) Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak internal, eksternal dan mitra kerja lainnya;
- 7) Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), perbankan, dan ketentuan lain yang berlaku terhadap Perseroan;
- 8) Menyelenggarakan RUPS dan *Public Expose* (bersama dengan *investor relations*);

- 9) Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- 10) Memastikan penyampaian laporan berkala kepada OJK serta BEI baik melalui surat tercatat ataupun secara elektronik melalui laman www.idxnet.co.id dan www.spe.ojk.go.id;
- 11) Memastikan keterbukaan informasi kepada publik melalui laman www.idxnet.co.id, termasuk keterbukaan informasi yang disampaikan kepada media massa;
- 12) Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan masyarakat.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2019 Sekretaris Perusahaan Perseroan melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Memastikan ketersediaan informasi yang dibutuhkan pemegang saham dan masyarakat sehubungan dengan kondisi Perseroan, seperti Laporan Tahunan, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa;
- 2) Memastikan penyampaian laporan berkala dan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI");
- 3) Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada *website*, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa;
- 4) Melakukan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2019;
- 5) Menyelenggarakan RUPSLB tahun 2019;
- 6) Menyusun tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) untuk dimuat dalam laporan tahunan (Annual Report) tahun 2019;
- 7) Melaksanakan *Public Expose* (bersama dengan *investor relations*);
- 8) Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan *sponsorship* Bank Oke Indonesia seiring dengan kebijakan Bank Oke Indonesia;
- 9) Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *annual report* ke investor.

4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha PT Bank Oke Indonesia Tbk, maka eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar. Oleh karena itu diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko salah satunya adalah risiko kepatuhan. Sesuai aturan yang berlaku untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas PT Bank Oke Indonesia Tbk mematuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT Bank Oke Indonesia Tbk menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dan untuk membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, PT Bank Oke Indonesia Tbk membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. SKK juga bertanggung jawab atas ketentuan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT).

Untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk, Direksi dan Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur dan pelaporan secara periodik.

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan Perseroan meliputi tindakan untuk:

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan;
- Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan;
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Pengawas lain.

Indikator kepatuhan tahun 2019 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 41,50% berada jauh diatas ketentuan OJK (KPMM berdasarkan profil risiko PT. Bank Oke Indonesia yaitu peringkat 2);
- Rasio NPL (termasuk portofolio BPR) adalah 2,60%. Sementara itu NPL bruto (tidak termasuk portofolio BPR) pada 31 Desember 2019 adalah 2,95% dan NPL Net (tidak termasuk portofolio BPR) adalah 2,63%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 5%;
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran BMPK dalam pemberian kredit di PT Bank Oke Indonesia Tbk baik kepada nasabah maupun kepada pihak terkait;
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan regulator lainnya dipenuhi dengan baik.

Aktivitas Penerapan APU&PPT yang dilakukan selama tahun 2019

- Pemenuhan pengkinian data nasabah sampai dengan akhir semester II/2019 sebanyak 2110 CIF dari total target 2110 CIF (100%);
- Selama tahun 2019 pelatihan *refreshment* APU-PPT oleh UKK APU-PPT cabang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali;
- Pada periode Juli 2019, pelatihan APU-PPT melalui *E-Learning* PPATK diselesaikan dengan Divisi Sumber Daya Manusia sebagai koordinator. Karyawan yang menyelesaikan pelatihan sebanyak 234 dari total 234 karyawan (100%);
- Pada semester II/2019, pelatihan internal APU-PPT secara *in-class* dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2019 meliputi seluruh karyawan di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Selain itu, pelatihan internal APU-PPT juga dilaksanakan untuk 2 (dua) karyawan baru dalam program *management trainee*. Pelatihan APU-PPT juga dilaksanakan untuk seluruh Kepala Operasional Cabang (KBO) pada Tanggal 21 Desember 2019;
- Selama tahun 2019 Bank melaporkan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK;
- Divisi Kepatuhan membuat dan mengkinikan daftar *name screening* secara berkala (DTTOT, Proliferasi, Blok Pajak, Blok KPK, dan PEP), terakhir dilakukan pada Tanggal 17 Desember 2019. Sedangkan *UN List* dikinikan pada Tanggal 16 Desember 2019. Saat ini proses *name screening* dilakukan melalui sistem INOAN;
- Melaporkan data nasabah baru kepada PPATK melalui SIPESAT;
- Mengikutkan pejabat dan staff Unit Kerja Khusus Penerapan APU-PPT dalam pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh PPATK, FKDKP, OJK, dan Regulator lainnya;
- Pada semester I/2019 dilakukan pengkinian Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta pengkinian Prosedur Analisa Transaksi Keuangan dan Sistem Informasi APU dan PPT;

- Pada Maret 2019, Divisi Kepatuhan menerbitkan/menerapkan Formulir Baru: Profil Risiko APU-PPT yang berguna untuk memenuhi ketentuan OJK, mempercepat proses, efisiensi biaya, dan mengurangi kesalahan dalam menghitung profil risiko nasabah saat pembukaan rekening oleh *Customer Service*;
- Penggunaan sistem *AML Report* sebagai sarana pemantauan transaksi nasabah disosialisasikan ke cabang dalam bentuk UAT dan dalam bentuk petunjuk instruksi. Sistem AML, yaitu sistem *Name Screening* dan sistem *Risk Profiling* sedang dalam pengembangan lebih lanjut oleh Divisi IT.

Kode Etik & Budaya Perusahaan

Untuk memastikan kegiatan operasional Perseroan pada seluruh lini aktifitas berjalan secara tertib, konsisten dan terbebas dari unsur risiko yang dapat merugikan Perseroan baik secara material maupun immaterial maka perlu diterapkan standar etika sesuai dengan Kode Etik Perilaku Karyawan demi menunjang terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik.

Kode Etik merupakan panduan bagi setiap karyawan Perseroan dalam bersikap dan bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai mengenai hal yang dianggap baik dan tidak baik, serta hal-hal yang benar dan tidak benar atau bertentangan dengan budaya serta nilai-nilai lokal. Keberadaan Kode Etik Perilaku Karyawan diharapkan dapat menjadi panduan bagi karyawan untuk selalu bersikap hati-hati dalam setiap pelayanan atau menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko serta mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif.

Kode Etik

- Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berhubungan dengan kegiatan banknya;
- Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat;
- Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi;
- Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;
- Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya;
- Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya;
- Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

4.2. Fungsi Audit Intern

Sejalan dengan pelaksanaan merger Bank Dinar Indonesia dan Bank Oke Indonesia menjadi PT Bank Oke Indonesia Tbk, maka dilakukan pergantian Kepala SKAI menjadi Ismuliawati menggantikan Yuliani Kadarisman melalui surat No 107/DIR/BOII/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Perubahan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Oke Indonesia Tbk.

PT Bank Oke Indonesia Tbk melakukan pengkinian terhadap Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) pada tanggal 30 Agustus 2019 sebagai bentuk Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang SKAI dengan senantiasa mengacu pada Standar Profesi Audit Intern dari Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) serta POJK No 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Satuan Kerja Audit Intern Bank Oke Indonesia yang dibentuk diharapkan mampu menjadi satuan kerja independen dalam melaksanakan visinya yaitu menjadi partner terpercaya bagi semua pemangku kepentingan serta misinya dalam memberikan jasa pemeriksaan dan konsultasi dengan menjunjung prinsip *Transparent, Accountable, Responsible, Independent*, dan *Fairness* untuk memberikan nilai tambah dan peningkatan kualitas organisasi.

Fungsi Audit Intern

1. Membantu memperbaiki dan memperkuat lingkungan pengendalian Intern di Bank;
2. Memberikan pandangan yang independen kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direksi terhadap kecukupan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur;
3. Menyediakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional;
4. Membantu Manajemen untuk mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas dari manajemen risiko, kontrol, dan proses tata kelola yang baik.

Ruang Lingkup Tugas Satuan Kerja Audit Intern

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya maka pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi Satuan Kerja Audit Intern mencakup:

1. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi dan kecukupan pengendalian intern, manajemen risiko serta tata kelola secara berkesinambungan;
2. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap keandalan, efektivitas, integritas dari proses, dan sistem informasi manajemen;
3. Pemeriksaan dan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan;
4. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi;
5. Memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
6. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi serta efektivitas penggunaan sumber daya dan dana;
7. Melakukan investigasi atas kasus-kasus yang cukup signifikan yang terjadi di Bank atau berdasarkan permintaan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit;
8. Melakukan pemeriksaan yang meliputi kegiatan segenap area Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang/Cabang Pembantu.

Kewenangan

1. SKAI diberi kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang dilakukan sesuai dengan profesi dan standar internal audit;
2. SKAI dalam melaksanakan tugasnya diberikan wewenang penuh untuk mendapatkan akses terhadap seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI;
3. SKAI menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan BOD, BOC, serta Komite Audit;
4. Melakukan komunikasi langsung dengan BOD, BOC dan Komite Audit;
5. Melakukan koordinasi dengan auditor ekstern;
6. Mengikuti rapat yang bersifat strategis;
7. SKAI mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi untuk dapat bekerja dengan bebas

- tanpa campur tangan dari pihak manapun;
8. SKAI dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk mendapat bantuan personal dari unit-unit kerja di Bank dimana audit dilaksanakan, juga jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar Bank;
 9. SKAI tidak memiliki wewenang dan atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional Bank;
 10. SKAI berwenang untuk memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa dalam kebijakan ataupun sistem yang baru tersebut dimasukkan pula aspek-aspek pengendalian intern;
 11. SKAI berwenang untuk memberikan Konfirmasi Hasil Audit (KHA) kepada *auditee*.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Oke Indonesia Tbk Antara lain:

1. Membantu melakukan pengawasan dengan melakukan penjabaran operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisa dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi kemungkinan pelaksanaan perbaikan dan peningkatan efisiensi sumber daya;
4. Memberikan saran/rekomendasi perbaikan dan informasi objektif terkait dengan objek yang diaudit.

Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) tersebut dikoordinasi oleh seorang kepala SKAI yang dipandang memiliki kompetensi dan kemampuan memadai dan bertanggung jawab untuk.

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI;
3. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
4. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik;
5. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
6. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
7. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
8. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
9. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Independensi

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan

Komisaris dan atau Komite Audit yang diketuai oleh seorang Komisaris Independen untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Dalam menegakkan independensinya, Satuan Kerja Audit Internal harus:

- a. Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain;
- b. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, dan teknik pendekatan audit yang dilakukan;
- c. Melaksanakan fungsinya dengan obyektif, tercermin pada laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak;
- d. Bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa.

Larangan Perangkapan Tugas

Untuk menjaga independensi dan obyektifitasnya, maka auditor dilarang

- a. Merangkap jabatan lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan unit kerja yang merupakan obyek audit.

Penilaian Lembaga Independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019, tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, bahwa Bank wajib melakukan kaji ulang terhadap fungsi audit intern atas penggunaan Teknologi Informasi.

Dalam memenuhi kewajiban Kaji ulang sebagaimana peraturan dimaksud, Bank Dinar Indonesia (saat ini Bank Oke Indonesia, Tbk) melakukan kaji ulang 3 tahunan secara berkala, dimana kaji ulang terakhir dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 oleh KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti (Laporan No.001/BAMS-A/SKAI/S/VII/2019 Tanggal 28 Agustus 2019, perihal : Laporan Hasil Review/Kaji Ulang Fungsi Satuan Kerja Audit Intern dan Fungsi Audit Intern Dalam Penggunaan Teknologi Informasi - untuk Periode tahun 2017 s/d 2019, sebagaimana disampaikan kepada OJK - Pengawas Bank.

Kualifikasi atau Sertifikasi Profesi Audit Internal

Untuk memastikan profesionalisme dari petugas di Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), baik Kepala SKAI maupun seluruh anggota SKAI diberikan pembekalan pengetahuan yang memadai yakni dengan diikutsertakan dalam training/seminar yang diselenggarakan secara *in House Training* (Intern Bank) maupun yang dilaksanakan oleh pihak Eksternal, meliputi:

- Sertifikasi Profesi Audit Intern;
- Sertifikasi Manajemen Risiko;
- Training APU dan PPT;
- Seminar Anti *Fraud*;
- Sosialisasi Ketentuan yang dilaksanakan pihak Regulator;
- Seminar lainnya yang diadakan oleh pihak eksternal.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit serta Direktur Kepatuhan.

4.3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam melaksanakan fungsinya, Satuan Kerja Audit Intern senantiasa melakukan komunikasi aktif dan kerjasama dengan unit pengendalian internal Bank lainnya serta Eksternal Auditor untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada Bank. Pelaksanaan pemberian jasa tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 Jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan Jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan maka:

- a. Laporan Keuangan Bank diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif;
- b. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit;
- c. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
- d. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Untuk laporan keuangan Bank tahun 2019 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan dan Rekan.

5. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan Manajemen Risiko Bank Oke Indonesia mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 17 Maret 2017.

Sesuai hasil *self-assessment* yang dilakukan PT Bank Oke Indonesia Tbk pada akhir tahun 2019, peringkat Profil Risiko Bank secara keseluruhan (komposit) berada pada peringkat 2.

Terdapat beberapa perkembangan penting yang mempengaruhi profil Risiko Bank pada periode 2019 ini, antara lain

1. Peningkatan konsentrasi kredit kepada segmen SME;
2. Perkembangan kualitas portofolio Bank;
3. Pelaksanaan proses merger antara Bank Oke Indonesia dan Bank Dinar Indonesia;
4. Perubahan komposisi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

EKSPOSUR RISIKO BANK OKE INDONESIA

Sepanjang tahun 2019 terdapat beberapa eksposur risiko utama pada Bank antara lain:

1. Risiko Kredit khususnya yang bersumber dari kualitas portofolio kredit akibat tunggakan pembayaran debitur;
2. Risiko Operasional khususnya terkait dengan proses pelaksanaan merger yang berdampak pada penggantian SDM dan penyesuaian *core banking system* dan ketentuan pelaksanaan operasional antara kedua bank setelah merger.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka Risiko Bank Oke Indonesia terdiri dari tujuan, strategi, infrastruktur, lingkungan dan proses yang digunakan Bank untuk mengelola risiko. Tujuan risiko Bank, strategi manajemen risiko secara keseluruhan, dan infrastruktur manajemen akan dijelaskan selanjutnya.

Manajemen Bank khususnya Dewan Direksi dan Komisaris, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan risiko Bank, termasuk proses, tata kelola, budaya risiko dan komunikasi yang transparan mengikuti proses pengelolaan yang cukup.

TUJUAN DAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PT BANK OKE INDONESIA

Pada periode 2019, tujuan utama manajemen risiko Bank adalah untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis Bank dengan:

- 1) Melakukan penyelarasan kerangka penerapan manajemen risiko setelah proses merger;
- 2) Memberdayakan *early warning system* atas kondisi debitur sehingga Bank dapat secara tepat dan cepat melakukan antisipasi terhadap debitur lancar yang memiliki potensi penurunan kualitas kredit;
- 3) Meningkatkan *awareness* atas pengendalian internal yang harus dilakukan untuk memitigasi terjadinya risiko pada bank termasuk risiko kredit dan risiko operasional;
- 4) Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi (*core Banking*) Inoan untuk mencapai rencana bisnis Bank.

Strategi Bank untuk mengelola risiko kredit difokuskan

- 1) Peningkatan kredit kepada segmen SME secara hati-hati didasarkan pada seleksi debitur yang memadai;
- 2) Penyelarasan segmen kredit antara kedua bank setelah proses merger dan pengkajian terhadap segmen baru yaitu segmen retail;
- 3) Melakukan penyempurnaan pada proses review kredit serta pengambilan putusan kredit;
- 4) Memperkenalkan serangkaian perbaikan teknis dalam analisis kredit, manajemen hubungan, dan pemantauan kredit;
- 5) Mengoptimalkan *early warning system* yang disempurnakan sehingga Bank mampu secara efektif dan efisien menetapkan langkah-langkah dalam memitigasi kerugian karena Risiko Kredit.

Strategi Bank untuk mengelola risiko likuiditas pada tahun 2019 difokuskan untuk menggiatkan pendanaan yang memiliki biaya dana murah seperti tabungan dan giro, meningkatkan deposito non BPR, meningkatkan kepemilikan alat liquid Bank, serta peningkatan kerjasama antar Bank melalui pasar uang (*money market*).

Strategi Bank untuk mengelola risiko terkait proses operasional bank setelah merger antara lain:

1. Melakukan penyelarasan *core banking system* pada bank setelah merger;
2. Melakukan penyesuaian prosedur operasional agar sesuai dengan proses kerja pada *core banking system* maupun produk yang digunakan bank setelah merger;
3. Melakukan pemantauan kinerja *core banking system* ini tetap dapat optimal;
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait *core banking system* dan ketentuan operasional kepada karyawan setelah proses penggabungan kedua bank;
5. Melakukan diskusi antar unit kerja terkait untuk mendapatkan kesamaan persepsi penggunaan *system data* agar sesuai dengan kondisi riil dan ketentuan yang berlaku;
6. Meningkatkan pengendalian internal terhadap proses kerja operasional.

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Struktur tata kelola dan pengawasan Bank terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite-Komite.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mempertimbangkan dan menyetujui kerangka manajemen risiko dan kebijakan terkait serta melakukan evaluasi dan arahan atas pelaksanaan manajemen risiko Bank melalui forum-forum Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.

Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi risiko secara tertulis menetapkan dan mengkinikan prosedur dalam hal pelaksanaan kebijakan dan strategi risiko Bank. Pelaksanaan pengawasan aktif dilakukan baik langsung atau melalui forum Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit dan *Komite Asset & Liability (ALCO)* serta *IT Steering Committee*.

Dibawah struktur tata kelola dan pengawasan, penerapan manajemen risiko di Bank Oke Indonesia terorganisir dalam tiga “lini pertahanan” Bank.

Lini pertama terletak pada masing-masing unit dimana setiap *Risk Owner (RO)* dan setiap orang di Bank bertanggung jawab atas pengelolaan risiko sesuai jenis risiko dan tanggung jawabnya.

Lini kedua adalah Pengendalian Intern (yang menjadi bagian pada Divisi Operasional) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Pengendalian Intern dan SKK akan memberikan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal.

Divisi Manajemen Risiko juga merupakan bagian dari lini kedua dan bertindak secara profesional dan independent untuk membantu penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank, melakukan analisa dan memberikan rekomendasi terutama kepada Dewan Direksi dan Komite Pemantau Risiko dan sampai kepada seluruh unit kerja yang ada di Bank.

Lini ketiga adalah Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang melakukan audit berbasis risiko dengan mempertimbangkan hasil *self-assessment* dan hasil *review* Pengendalian *Intern* dan SKK.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam mengelola risiko terutama pada risiko kredit periode 2019, Bank tetap selektif dalam memilih debitur didasarkan pada pengalaman Bank atas debitur bermasalah yang muncul. Bank juga terus melakukan upaya untuk melakukan penyempurnaan alat analisa kredit yang digunakan serta berupaya agar komposisi kredit diselaraskan dengan *business appetite* yang dipilih oleh bank setelah merger.

Pada akhir tahun 2019 konsentrasi kredit Bank kepada segmen SME meningkat sejalan dengan *business appetite* yang dipih. Pada tahun 2019 kredit bank kepada SME menyumbang 57% dari total kredit Bank.

Proses penggabungan antara Bank Oke Indonesia dengan Bank Dinar Indonesia berjalan dengan baik pada pertengahan tahun 2019. Melanjuti proses penggabungan tersebut, bank melakukan penyesuaian pada seluruh lini bisnis dan proses operasional pada bank. Dengan penggabungan dengan Bank Dinar Indonesia, kini bank hasil merger menjadi perusahaan publik (terbuka).

Risiko Utama di tahun 2020

Pada tahun 2020, Bank memperkirakan risiko kredit tetap menjadi risiko utama bagi Bank. Bank menyesuaikan dengan kondisi pasar melalui penyaluran kredit dengan meningkatkan daya saing dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu bank berencana melakukan pengembangan pembiayaan ritel konsumen dengan stabilita yang kuat.

Bank tetap melaksanakan prinsip selektif dalam memilih debitur dan sektor yang akan dibiayai. Disisi internal, bank tetap memperkuat mekanisme pemantauan debitur agar debitur yang ada tidak menurun kualitas kreditnya.

Risiko Operasional menjadi risiko utama selain risiko kredit pada tahun 2020. Beberapa faktor yang harus diperhatikan bank terkait risiko operasional pada tahun 2020 antara lain:

1. Penyempurnaan dan penyesuaian Inoan sebagai *core banking system* yang digunakan Bank hasil merger, agar tetap mendukung pencapaian rencana bisnis Bank;
2. Pemasaran produk berbasis teknologi informasi berupa internet Banking;
3. Penyempurnaan prosedur, kebijakan serta proses kerja;
4. Kecukupan SDM baik kompetensi maupun jumlah staff yang diperlukan agar dapat mendukung pencapaian rencana bisnis Bank.

Kecukupan Infrastruktur Manajemen Risiko Bank

Sampai akhir tahun 2019, analisa oleh Divisi Manajemen Risiko Bank (SKMR) menunjukkan bahwa Organisasi, Kebijakan dan Prosedur, Sumber Daya Manusia, Permodalan, Dan Sistem Bank cukup memadai dalam pengelolaan risiko yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank.

Penerapan Manajemen Risiko Untuk Setiap Jenis Risiko

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya (*default*) dan tetap tidak dapat membayar kewajibannya baik pinjaman pokok maupun bunganya setelah melewati jumlah hari tertentu sesuai dengan perjanjian/ketentuan berlaku.

Infrastruktur/Organisasi

Unit bisnis Bank sebagai risk owner bertanggung jawab atas eksposur kredit Bank dan bertindak sebagai lini pertahanan pertama dalam mengelola risiko kredit Bank.

Dalam memenuhi *governance* yang baik, Bank juga memiliki unit pemantauan (*monitoring*) yang terpisah dari unit bisnis sehingga diharapkan dapat bekerja secara *independent* sebagai pelaksana pengawasan portofolio kredit Bank.

Pemantauan atas Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan laporan pemantauan yang dihasilkan oleh Divisi Manajemen Risiko dan dilakukan secara periodik.

Berdasarkan laporan ini maka manajemen Bank melalui Komite Kredit akan menetapkan arah kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan Bank secara tepat dan cepat untuk memitigasi Risiko Kredit yang dapat timbul.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Unit bisnis Bank sebagai risk owner bertanggung jawab atas eksposur kredit Bank dan bertindak sebagai lini pertahanan pertama dalam mengelola risiko kredit Bank.

Dalam memenuhi *governance* yang baik, Bank juga memiliki unit pemantauan (*monitoring*) yang terpisah dari unit bisnis sehingga diharapkan dapat bekerja secara *independent* sebagai pelaksana pengawasan portofolio kredit Bank.

Pemantauan atas Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan laporan pemantauan yang dihasilkan oleh Divisi Manajemen Risiko dan dilakukan secara periodik.

Berdasarkan laporan ini maka manajemen Bank melalui Komite Kredit akan menetapkan arah kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan Bank secara tepat dan cepat untuk memitigasi Risiko Kredit yang dapat timbul.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Selama tahun 2019 risiko komposit kredit yang dimiliki bank secara umum masih berada pada tingkat yang terjaga. Faktor utama yang mempengaruhi hasil penilaian ini adalah:

- 1) Meningkatnya konsentrasi pada segmen SME sebesar 57%, yang diselaraskan dengan *business appetite* Bank.
- 2) Perbaikan kualitas kredit yang ditandai dengan adanya penurunan rasio gagal bayar (NPL).

Pada tahun 2019, strategi bank untuk mengelola risiko kredit adalah:

- Melaksanakan prosedur *watchlist* yang disempurnakan agar pemantauan kinerja debitur dapat berjalan optimal dan Bank dapat melakukan langkah antisipasi apabila ditemukan kondisi-kondisi debitur yang dapat mempengaruhi kualitas kredit debitur;
- Menetapkan *Risk Acceptance Criteria* bagi seluruh segmen debitur sebagai panduan dalam pemilihan debitur pada awal proses;
- Melakukan penyempurnaan seluruh kebijakan dan prosedur terkait proses kredit termasuk kertas kerja analisa yang digunakan dalam menilai kelayakan kredit;
- Mengoptimalkan team /unit pemantauan kredit (monitoring) sehingga Bank dapat menetapkan langkah antisipasi secara tepat dan cepat apabila terdapat indikasi penurunan kualitas kredit debitur;
- Meningkatkan kualitas pemantauan portfolio kredit Bank melalui laporan pemantauan kredit.

Kebijakan Pengelolaan Limit Risiko Kredit

Sampai dengan akhir tahun 2019, Bank memiliki komposisi kredit yang semakin merata pada seluruh segmen debitur yang ada. Pertumbuhan kredit kepada segmen SME terlihat cukup baik pada periode tahun 2019 ini.

Pertumbuhan kredit ini didukung juga dengan penyempurnaan kertas kerja analisa yang digunakan baik pada unit bisnis ataupun pada unit *credit reviewer*.

Bank secara periodik melakukan pemantauan terhadap kinerja portofolio kredit yang ada dan menetapkan beberapa limit terkait risiko kredit seperti limit tingkat pembiayaan bermasalah per jenis debitur, limit konsentrasi kredit per sektor ekonomi dan per segmen debitur.

Bank juga menetapkan limit pemberian kredit maksimal secara internal (BMPK Internal) dibawah limit pemberian kredit yang diatur oleh regulator.

Proses Pengukuran dan Pengendalian Risiko Kredit

Pendekatan Bank untuk mengukur dan mengendalikan risiko kredit dimulai jauh sebelum pinjaman diberikan. Aktifitas analisa pasar dan segmentasi, pengembangan produk, standar

untuk konsentrasi pinjaman, dan kriteria penerimaan, dilakukan Bank secara hati-hati sehingga diharapkan pemilihan debitur pada tahap awal dilakukan secara tepat.

Bank secara internal menetapkan beberapa limit untuk membantu Bank dalam memitigasi Risiko Kredit.

Secara rutin Bank membuat laporan pemantauan posisi Bank terhadap limit Risiko Kredit yang ditetapkan. Laporan dihasilkan dengan cara membandingkan angka neraca harian dengan limit Bank dan dikirimkan kepada unit bisnis dan unit terkait lainnya dengan setiap bulannya.

Hasil pantauan dibahas dalam rapat komite manajemen risiko dan dilanjutkan dengan melakukan pembahasan lebih detail pada Komite Kredit dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan pada Komite Kredit akan disampaikan kembali kepada Rapat Komite Manajemen Risiko untuk ditetapkan tindak lanjutnya.

Pendekatan untuk Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Sesuai dengan peraturan OJK, Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai didasarkan bukti penurunan nilai atas aset keuangan secara individual dan kolektif. Evaluasi penurunan nilai terhadap aset keuangan yang memenuhi kriteria signifikan secara individu dilakukan secara individu (per nasabah). Semua aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetapi tidak signifikan secara individual, maka dievaluasi secara kolektif untuk menentukan penurunannya dengan mengelompokkan aset keuangan tersebut berdasarkan karakteristik risiko yang serupa.

Dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif, Bank menggunakan model statistik dari data historis atas kemungkinan gagal bayar, saat pemulihan dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit saat ini mungkin menyebabkan kerugian aktual lebih besar atau lebih kecil daripada yang dihasilkan oleh data historis dalam model statistik. Dalam menghitung CKPN kolektif, aset tertentu diklasifikasikan sebagai aset yang jatuh tempo (aset standar).

Untuk perhitungan penurunan nilai secara individual dilakukan berdasarkan perbedaan nilai sekarang (*present value*) dari proyeksi *cash flow* awal dengan proyeksi *cash flow* berdasarkan rencana restrukturisasi kredit. *Asset impairment* adalah penurunan nilai aset karena nilai tercatat aset (*carrying amount*) melebihi nilai yang akan dipulihkan (*recoverable amount*) melalui penggunaan atau penjualan aset.

Kemudian Bank juga sudah mulai mengembangkan perhitungan CKPN sesuai dengan Standar PSAK 71 dan akan diterapkan sesuai dengan kewajiban yang ada di Januari 2020. Dengan menerapkan PSAK 71 ini diharapkan Bank dapat memiliki CKPN yang lebih memadai dan sesuai dengan standar.

Perhitungan ATMR dengan Pendekatan Standar

Kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit digunakan Bank untuk mengukur tingkat kecukupan modal, dimana metode yang digunakan adalah pendekatan standar secara individual dari OJK.

Selain pembobotan Bank juga memperhitungkan bagian kredit yang dijamin (pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) untuk memperoleh nilai ATMR setelah mitigasi risiko kredit yang digunakan untuk perhitungan kecukupan modal.

1. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi *derivative*, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

Bank Oke Indonesia hingga saat ini belum memasuki aktivitas trading dan tidak memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, *structured product*, *derivatif*, dan *ekuitas*, sehingga hanya risiko pasar akibat perubahan suku bunga yang diperhitungkan.

Komponen utama kewajiban Bank Oke Indonesia yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset Bank Oke Indonesia yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat berharga, dan kredit yang diberikan. Bank secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Dalam rangka pengelolaan risiko akibat pergerakan suku bunga yang berpengaruh terhadap pendapatan dan permodalan (Interest Rate Risk in Banking Book/ IRRBB). Sesuai dengan ketentuan OJK dalam SEOJK No. 12/ SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum. Bank Oke Indonesia mengimplementasikan penerapan ketentuan IRRBB tersebut, meliputi perbaikan atas sistem yang dimiliki, penyesuaian kebijakan internal, *review* metodologi beserta limitnya, *review* asumsi dan model. Hasil pengukuran IRRBB sesuai dengan ketentuan dilaporkan secara triwulanan kepada OJK mulai Juni 2019.

Dalam rangka pemantauan Bank menetapkan *Stop Loss Limit* dengan penerapan *Management Action Trigger* atas instrument surat berharga yang dimiliki Bank sehingga Bank dapat secara tepat dan cepat menetapkan langkah-langkah yang akan diambil terkait risiko pasar yang dihadapi.

Divisi Manajemen Risiko bertanggung-jawab dalam memonitor penggunaan limit risiko pasar. Unit kerja bisnis berkewajiban mematuhi limit risiko pasar, dan setiap pelampauan limit harus dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada ALCO.

Tata Kelola dan Organisasi

Dalam rangka pengembangan organisasi yang independen dan obyektif, pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh unit kerja yang independent dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang terdiri dari *Front Office*, *Middle Office*, dan *Back Office*.

Front Office melakukan aktivitas bisnis dan berhubungan dengan transaksi. Dalam melakukan aktivitasnya, fungsi *Front Office* dijalankan oleh Divisi Tresuri. Fungsi ini dibatasi dengan limit risiko yang ditetapkan oleh Bank.

Middle Office merupakan satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko dalam bidang *treasury*. *Middle Office* melakukan fungsi kaji ulang risiko (*risk review function*) pada kegiatan *treasury* sehari-hari.

Back Office melaksanakan fungsi pengendalian terhadap penyelesaian transaksi *treasury* yang dilakukan Divisi Operasional. *Back Office* terpisah dari Dealing Room sebagai

pemisahan tugas (*segregation of duty*) antara kegiatan yang dilakukan *Staff Dealing Room* dengan *Staff Back Office*

Pengelolaan dan Pengukuran Risiko Pasar – Banking Book

Risiko pasar *banking book* merupakan risiko yang muncul karena terjadi perubahan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas *banking book* yang dapat berpengaruh pada profitabilitas Bank dan nilai ekonomis modal bank. Pengelolaan risiko pasar *banking book* dilakukan dengan mengoptimalkan struktur neraca. Bank Oke Indonesia juga menetapkan limit internal sesuai dengan ketentuan regulator dan dimonitor secara berkala. Divisi Manajemen Risiko bertanggung-jawab melakukan pemantauan atas kepatuhan limit risiko pasar yang ditetapkan. Setiap pelanggaran limit harus dilakukan kajian serta dibahas pada Komite ALCO dan apabila dari hasil pembahasan terdapat rekomendasi tertentu maka rekomendasi disampaikan pada Komite Manajemen Risiko.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas ini bertujuan untuk meminimalkan risiko ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas dan membangun kekuatan likuiditas struktural neraca Bank untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan. Bank secara proaktif melakukan kajian tingkat suku bunga dana deposito yang tepat sesuai dengan kondisi likuiditas untuk menjaga posisi dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas secara terukur dan komprehensif, Bank menerapkan strategi antara lain sebagai berikut:

- Menetapkan limit rasio likuiditas yang mengacu kepada ketentuan regulator
- Melakukan *Stress Testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui efek perubahan faktor internal maupun faktor pasar pada kondisi krisis terhadap kondisi likuiditas bank dalam 30 hari kedepan
- Bank menyusun dan melakukan *review* secara berkala terhadap *Contingency Funding Plan* (CFP) yang memuat prosedur bank dalam menghadapi kondisi likuiditas yang memburuk.

Bank Oke Indonesia mengimplementasikan penerapan BASEL III sesuai regulasi yang dikeluarkan OJK. Bank Oke Indonesia melaporkan pemenuhan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara bulanan dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) secara triwulanan.

Tata Kelola dan Organisasi

Divisi Manajemen Risiko secara rutin melakukan analisis dan siapkan laporan terhadap posisi likuiditas Bank, selanjutnya menyampaikan hasil tersebut secara mingguan dan bulanan kepada manajemen Bank.

Ketentuan mengenai kepatuhan terhadap limit, dilakukan oleh:

1. Divisi Tresuri dan dipantau oleh Divisi Manajemen Risiko melalui laporan pemantauan posisi Bank terhadap limit Risiko likuiditas mingguan dan bulanan;

2. Hasil pantauan akan dibahas dalam Komite Manajemen Risiko dan Komite ALCO bila diperlukan.

Hasil pembahasan pada Komite ALCO akan diajukan kepada Komite Manajemen Risiko apabila terdapat rekomendasi yang perlu dibahas dan diputuskan.

3. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan atau tidak berfungsinya sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko

Tingkat risiko Operasional Bank sepanjang tahun 2019 banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan proses merger antara Bank Oke Indonesia dan Bank Dinar Indonesia. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi Risiko Operasional Bank tersebut yaitu:

1. Penyelarasan *Core Banking System* terhadap produk-produk dan proses kerja bank setelah merger guna tetap menunjang pencapaian rencana bisnis Bank;
2. Penyesuaian kebijakan dan prosedur atas produk dan operasional agar selaras dengan kondisi terkini bank setelah merger.
3. Persepsi yang sama antara unit kerja terkait pemahaman atas operasional *Core Banking System* yang baru sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang memadai.
4. Peningkatan pemahaman terkait pengendalian Risiko Operasional pada risk owner masing-masing.
5. Pergantian dan penyesuaian jumlah dan komposisi karyawan antara kedua bank.

Beberapa penerapan manajemen risiko untuk memitigasi Risiko Operasional pada periode 2019 antara lain:

1. Perbaikan dan penyesuaian prosedur operasional Bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan *core banking* yang digunakan Bank saat ini;
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna *core banking* serta menjaga kestabilan kinerja *core banking* baru;
3. Melakukan sosialisasi dan diskusi kepada seluruh unit kerja atas implementasi Manajemen Risiko Operasional yang berlaku di internal Bank;
4. Menyusun dan mengimplemmentasikan alat *assessment* mandiri (*Risk Control Self Assesment*) atas kecukupan pengendalian internal ada pada masing-masing unit Kerja;
5. Bank juga melakukan uji coba *Disaster Recovery Planning* pada server DRC Bank yang ada. Bank melakukan uji coba terhadap 26 aktifitas dan menghasilkan hasil yang baik;
6. Pemantauan keluhan dan pengaduan nasabah pengguna layanan Bank secara khusus melalui *customer care*;
7. Meningkatkan pemahaman kepada karyawan terkait pengendalian internal pada proses kerja.

Secara keseluruhan kualitas penerapan manajemen risiko operasional Bank masih harus ditingkatkan dimulai dari penyusunan kerangka kerja manajemen risiko yang lebih integratif dan meningkatkan sistem pengendalian internal di semua tahapan bisnis proses unit, peningkatan efisiensi kerja dengan mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara manual.

4. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Sepanjang tahun 2019 tidak ditemukan adanya kasus litigasi ataupun permasalahan hukum akibat kelemahan perikatan dan ketiadaan/perubahan perundang-undangan. Terdapat 1 (satu) gugatan PKPU dari nasabah namun bank tidak mengalami kerugian dalam gugatan tersebut dikarenakan permohonan gugatan ditolak oleh pengadilan.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Hukum

Bank melalui Divisi Hukum tetap melakukan dan mendokumentasikan pemantauan terhadap dokumen hukum yang masih tertunda khususnya untuk nasabah penerima kredit Bank, Kajian terhadap perjanjian-perjanjian dengan pihak lain terutama dalam kaitan pemberian kredit dan bentuk jaminan yang diterima oleh Bank dilakukan secara berkala oleh Bank agar posisi Bank dapat tetap terlindungi.

Secara keseluruhan kualitas penerapan manajemen risiko hukum Bank dilaksanakan dengan baik.

5. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan *secara* berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh faktor strategik.

Proses merger antar Bank Oke Indonesia dan Bank Dinar Indonesia berlangsung dengan baik pada pertengahan tahun 2019. Setelah merger bank belum dapat mencapai tingkat laba yang diinginkan sesuai rencana bisnis bank akibat adanya pembukuan kerugian akibat penjualan aset yang diambil alih dan koreksi audit atas aset pajak tangguhan.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Strategik

Pencapaian kinerja bank terutama beberapa rasio keuangan seperti pertumbuhan aset, portofolio pinjaman dan rasio gagal bayar dibahas secara teratur antara kepala divisi dan direktur.

Divisi manajemen risiko juga melakukan pemantauan dan pengukuran indikator risiko strategis dan secara berkala dilaporkan ke semua unit yang ada di Bank.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko inheren kepatuhan terdiri dari risiko inheren yang bersifat kuantitatif dan risiko inheren yang bersifat kualitatif.

Risiko inheren yang bersifat kuantitatif direpresentasikan melalui rasio-rasio Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM), dan tingkat kecukupan modal berdasarkan risiko. Sedangkan risiko inheren yang bersifat kualitatif direpresentasikan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang mencakup *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* dari operasional Bank.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Dengan adanya penggabungan antara Bank Oke Indonesia dan Bank Dinar Indonesia maka bank hasil merger semakin melengkapi komposisi Dewan Direksi dan Komisaris sehingga meningkatkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

Secara aktif Bank melakukan sosialisasi ketentuan baru, baik yang berasal dari regulator ataupun instansi terkait lainnya secara periodik baik dengan menggunakan media *e-mail* ataupun pertemuan antar unit yang terkait. Pelaksanaan APU-PPT juga mengalami perbaikan yang cukup baik dengan adanya koordinasi aktif dan baik antara Unit Kerja Kepatuhan (UKK) yang ada di setiap kantor cabang Bank dengan team bisnis yang ada.

Sebagai komitmen Bank dalam menjaga aspek *governance process* maka:

- Bank berupaya mulai dari Dewan Komisaris, komite-komite, Direksi dan seluruh karyawan Bank untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan proses pengkinian dan kaji ulang secara berkelanjutan sesuai perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Bank.
- Bank melaksanakan diseminasi dan sosialisasi peraturan baru, melaksanakan beberapa pelatihan internal, mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh regulator.

Pencapaian pemenuhan pengkinian data pada akhir tahun 2019 tercapai 100%. Metode pengkinian data yang dilakukan Bank cukup membantu pencapaian pemenuhan pengkinian data.

Bank juga terus melakukan perbaikan disisi operasional Bank terutama terkait dengan pemenuhan komitmen penyelesaian temuan dari OJK sesuai dengan komitmen yang disepakati.

7. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Proses merger yang berlangsung antara Bank Oke Indonesia dengan Bank Dinar Indonesia berhasil dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019. Dengan bergabungnya kedua bank diharapkan bank akan semakin memperkuat kinerja dan permodalan yang dimiliki dan memperkuat reputasi Bank.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Reputasi

Bank terus melakukan pemantauan terhadap segala macam pemberitaan yang berkaitan dengan reputasi Bank. Upaya meminimalisasi risiko reputasi yang terjadi, seperti pemberitaan negatif terhadap Bank, dilakukan dengan kebijakan dan prosedur mekanisme pelaporan pengaduan nasabah dan juga melalui laporan pemantauan pemberitaan/publikasi Bank di media massa. Selain itu bank juga memperluas brand perusahaan melalui pemasaran dan sosialisasi melalui media sosial.

Bank secara periodik melakukan pemantauan terhadap keluhan dan pengaduan nasabah melalui rapat manajemen risiko dan sampai saat ini strategi Bank dengan menggunakan *customer care* dan *customer service* untuk melayani keluhan dan pengaduan nasabah terlihat cukup efektif. Keluhan dan pengaduan nasabah yang ditangani dicatat dalam aplikasi khusus (aplikasi *ticketing*) sehingga data historis dari keluhan dan pelayanan nasabah tercatat secara baik termasuk proses penyelesaiannya.

PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN

Penetapan pengendalian internal dilakukan untuk memastikan adanya mitigasi memadai yang dilakukan Bank terhadap segala bentuk risiko yang berpotensi merugikan Bank. Sistem Pengendalian Internal diantaranya dilakukan dalam bentuk penetapan limit dan kewenangan,

dual control atas segala aktivitas Bisnis dan Operasional Bank, Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Bank, serta evaluasi berjenjang.

Pengendalian internal secara berjenjang disetiap lini dan tahapan ditetapkan mulai dari lini pertama di kegiatan Operasional, lini kedua sebagai fungsi pemantauan dan evaluasi pada lini ketiga oleh SKAI. Dalam pelaksanaan tugasnya SKAI menetapkan Rencana Kerja SKAI di awal tahun dan hingga akhir tahun 2019, SKAI merealisasikan seluruh Rencana Kerja SKAI yang ada sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern semester I dan II. Selain itu, pasca merger pemeriksaan harian dilakukan oleh Departemen Internal Control hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan aktivitas Bank.

6. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Bank Oke Indonesia memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar ditetapkan dalam ketentuan intern yang mengatur jumlah penyediaan dana maksimal kepada masing-masing kelompok tersebut melalui persetujuan Direksi melalui Internal Memo No. 012/IM-BOI/RMA/VII/2019 dan juga berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian kredit Bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan penyediaan dana baik kepada Pihak tidak terkait maupun pihak terkait selama periode Laporan Tahun 2019.

Total penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana kepada debitur inti per posisi 31 Desember 2019 adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

No	Penyediaan Dana	Debitur	Jumlah*
1.	Terkait	3	1,063
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	15	847,389
	b. Group	0	0

*(dalam jutaan Rp). Dalam jumlah ini termasuk kredit dengan agunan tunai sebesar Rp35.050 Juta, sehingga total fasilitas setelah dikurangi agunan tunai adalah Rp812,339 Juta.

7. RENCANA STRATEGIS

Di tahun 2019, kondisi pasar mengalami penurunan. BI memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun ini melambat. BI memproyeksi pertumbuhan kredit di akhir tahun 2019 hanya berkisar 9%-10%. Meskipun demikian, sampai dengan 2019 jumlah kredit yang diberikan OK Bank tetap meningkat dengan baki debit sebesar Rp3.34 triliun, meningkat sebesar 15,66% (yoy).

Bank memperkirakan pertumbuhan penyaluran kredit terbesar ada pada segmen kredit UKM. Banyak bank lain tetap optimis bahwa pertumbuhan kredit untuk segmen kredit UKM akan semakin berkembang seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendukung usaha-usaha kecil seperti: pemberian hibah untuk membina wirausaha pemula, percepatan perizinan, penurunan tarif PPh final, program pembinaan usaha, dan lain-lain.

Menyesuaikan dengan kondisi pasar, arah kebijakan Bank akan difokuskan pada peningkatan profitabilitas melalui penyaluran kredit yang mana meliputi:

1. Meningkatkan daya saing dan mengembangkan infrastruktur penjualan
 - a. Meningkatkan efisiensi alur kredit dengan mengembangkan LOS (*Loan Origination System* untuk Retail);

- b. Meningkatkan proses seleksi untuk memperoleh *Relationship Manager* (“RM”) yang mumpuni.
- 2. Mengembangkan pembiayaan ritel konsumen dengan stabilitas yang kuat
 - a. Meningkatkan penjualan berbasis kemitraan untuk mengantisipasi permasalahan sistem yang belum memadai;
 - b. Membentuk organisasi penagihan berbasis *outsourcing*, dan
 - c. Membangun *call center*.

Dalam mengembangkan usaha, Bank juga ikut berkontribusi membangun ekonomi nasional dan terus mengembangkan aksi keuangan berkelanjutan yang meliputi: penyaluran kredit UMKM, peningkatan CSR, pengembangan kapasitas internal, dll.

Dari sisi manajemen aset dan liabilitas, Bank akan terus meningkatkan kerja sama dengan bank umum dan institusi keuangan lainnya untuk mengoptimalkan kinerja Bank. Dengan peningkatan aktivitas Bank di pasar uang antar bank, Bank juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan visibilitas di industri perbankan nasional.

Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan Bank, Bank akan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang handal yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan bisnis Bank ke depan. Selain itu, Bank akan terus melakukan perbaikan dalam bidang pengelolaan risiko, tata kelola perusahaan yang baik, serta meningkatkan efisiensi & produktifitas untuk meningkatkan rentabilitas.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS BANK

Sesuai dengan visi untuk menjadi bank yang memberikan layanan terbaik dalam industri perbankan retail di Indonesia dan objektif Bank untuk memperkuat aset, meningkatkan profit, dan meningkatkan manajemen risiko; Bank merencanakan strategi sebagai berikut:

1. Strategi Bank Berdasarkan Jangka Waktu

- a. Jangka Pendek:
 - 1) Sektor Ritel
 - a) Melakukan ekspansi bisnis dan menambah jumlah kantor cabang;
 - b) Mengembangkan *E-Channel* (*internet banking* dan *mobile banking*);
 - c) Mengembangkan produk perbankan untuk sektor ritel konsumen;
 - d) Bekerjasama dengan perusahaan Fintech, termasuk kredit channeling bekerjasama dengan *P2P lending*.
 - e) Membangun *call center*.
 - 2) Sektor Usaha Kecil Menengah (“UKM”)
 - a) Melakukan ekspansi dengan merekrut *Relationship Manager* (“RM”) dan kepala cabang dengan talenta terbaik;
 - b) Fokus pada kegiatan marketing dan *branding*.
 - 3) Sektor Komersial atau Perusahaan
 - a) Meningkatkan kapasitas operasi dibidang pemasaran;
 - b) Menganggapi pergerakan kompetitor;
 - c) Melakukan ekspansi bisnis ke Perusahaan skala menengah ke atas dan Perusahaan Korea.
- b. Jangka Menengah:
 - 1) Sektor Ritel
 - a) Melakukan *Cross-Sell* kepada karyawan dan keluarga klien;
 - b) Memberikan layanan private bank (*priority service*) kepada klien.
 - 2) Sektor Usaha Kecil Menengah (“UKM”)
 - a) Melakukan ekspansi bisnis dan memperluas jaringan ke wilayah berkembang;

- b) Memberikan jasa modifikasi produk kepada klien.
- 3) Sektor Komersial atau Perusahaan
 - a) Mengembangkan produk baru seperti *Cash Management System* ("CMS") dan produk keuangan lainnya;
 - b) Mengembangkan *payroll loan*;
 - c) Meningkatkan layanan berbasis *Fintech*, seperti: teknologi QR, *contactless card*, *NFC card*, registrasi dan transaksi menggunakan *fingerprint*.

2. Strategi Bank Berdasarkan Segmen Produk

a. Pendanaan

Target: Mengembangkan pendanaan dengan biaya rendah.

- 1) Fokus pada peningkatan profitabilitas atas giro dan tabungan;
- 2) Fokus pada peningkatan jumlah DPK;
- 3) Implementasi *E-Channel*, yang meliputi: *internet*, dan *mobile banking*;
- 4) Mengembangkan *Corporate Branding* melalui *event gathering*;
- 5) Menambahkan layanan *online debit* yang bekerja sama dengan lembaga *switching* ALTO dan ATM Bersama;
- 6) Membuka beberapa jaringan kantor baru;
- 7) Penambahan karyawan baru khususnya untuk tim pemasaran DPK nonBank (ritel dan korporasi);
- 8) Memaksimalkan produktivitas tim *funding* yang sudah ada saat ini dan dibekali dengan *coaching* dan *training* pengembangan kemampuan dan semangat dalam pemasaran (pendampingan yang intensif) untuk membidik pasar ritel dan korporasi;
- 9) Pengembangan produk dan program pendanaan, khususnya tabungan.

b. Kredit Kepada BPR dan Perusahaan Pembiayaan

Target: Menurunkan rasio pemberian kredit untuk segmen BPR dan Perusahaan Pembiayaan

- 1) Fokus hanya pada penyaluran kredit skala besar;
- 2) Menambah jumlah RM di cabang untuk segmen SME;
- 3) Membuat kegiatan untuk memelihara dan memberikan layanan pendukung bagi nasabah.

c. Kredit UKM

Target: Kolateral yang aman

- 1) Mewajibkan adanya kolateral berupa properti yang dipasang hak tanggungan;
- 2) Fokus pada nilai dari kolateral;
- 3) Memonitor pendapatan bisnis dari debitur;
- 4) Mengajak kerjasama kredit sindikasi dengan bank-bank lain;
- 5) Menambah jumlah RM di cabang;
- 6) Memasarkan kredit untuk UKM melalui selebaran, brosur, dan beberapa media sosial lainnya;
- 7) Menjadikan penyaluran kredit untuk UKM sebagai bagian dari *image* Bank.

d. Kredit Ritel Konsumen

Target: Pengembangan untuk bisnis di masa depan

- 1) Membuka kredit KTA umum;
- 2) Fokus pada kredit karyawan di kota-kota besar;

- 3) Kerjasama kredit dengan pihak-pihak lain termasuk *fintech*;
- 4) Menambah jumlah RM di cabang;
- 5) Implementasi registrasi secara *online*;
- 6) Memasarkan kredit melalui iklan di Facebook, Instagram, website, dan Youtube.

8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan Bank senantiasa dikomunikasikan dengan para *stakeholder* dengan membuat laporan secara rutin yang dimuat dalam website Perseroan, dan secara berkala dipublikasikan melalui media masa yang mempunyai peredaran luas. Laporan tersebut disampaikan sebagai wujud transparansi kondisi keuangan Bank kepada pihak ketiga, adapun laporannya berupa:

- a. Laporan Tahunan antara lain mencakup:
 1. Ikhtisar data keuangan termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab social perusahaan;
 2. Laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya;
 3. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan
Bank mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulan yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi Bank, dan diumumkan di 1 (satu) surat kabar nasional yang mempunyai peredaran luas. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan diumumkan juga pada situs web Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Laporan Keuangan Bulanan
Bank menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dalam website Bank (www.okbank.co.id)

Transparansi Kondisi Non Keuangan

PT Bank Oke Indonesia Tbk memberikan informasi produk, dan tata cara pengaduan nasabah serta penyelesaian sengketa kepada nasabah dengan membuat pengumuman tertulis yang diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh nasabah (*counter teller* dan *banking hall*) dan membuat brosur mengenai produk-produk Bank dan hal-hal tersebut untuk diberikan kepada nasabah.

9. INFORMASI LAIN YANG TERKAIT TATA KELOLA BANK

Praktek penerapan tata kelola di PT Bank Oke Indonesia Tbk senantiasa menerapkan seluruh unsur yang ada pada konsep tata kelola usaha yang sehat dan seluruh informasi terkait penerapan Tata Kelola diungkap dalam Laporan Tata Kelola Bank, sehingga tidak ada hal-hal lain yang perlu diungkapkan kembali. Selama tahun 2019 tidak ada kejadian atau transaksi yang mengalami benturan kepentingan ataupun intervensi dari pemilik ataupun pihak-pihak lain. Semua keputusan senantiasa didasarkan pada prinsip tata kelola Bank yang sehat. Sejauh ini tidak terdapat perselisihan internal baik diantara pengurus ataupun para pemegang sahamnya. Sementara semua kebijakan terkait remunerasi diungkapkan secara terbuka kepada karyawan.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR PADA BANK ATAU LEMBAGA LAINNYA

Per tanggal 31 Desember 2019, tidak ada Anggota Dewan Komisaris maupun Anggota Direksi yang memiliki saham Perseroan.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Semua Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan tidak ada yang memiliki Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterima seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019.

KOMISARIS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain <i>Remuneration Type and Other Facilities</i>	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun <i>Total Received within 1 Year</i>	
	Orang <i>Person</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>
1. Remunerasi (Gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, Tantiem, dan Fasilitas Lainnya dalam bentuk Non Natura) <i>Remuneration (Salary, Bonus, Routine Allowance, Tantiem and Other Facilities in the Form of Non Natura)</i>	3	2.367
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (Perumahan, Transportasi, Asuransi Kesehatan dan sebagainya) yang : <i>Other Facilities in the Form of Natura (Housing, Transportation, Health Insurance, others) that are :</i>		
a. Dapat dimiliki <i>Obtainable</i>	2	1.135**
b. Tidak dapat dimiliki <i>Not Obtainable</i>	-	-

**Komisaris Utama dan Non-Independent tidak menerima remunerasi dari Bank

**Fasilitas yang didapat oleh Komisaris Bank Dinar Indonesia sebelum merger

DIREKSI

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain <i>Remuneration Type and Other Facilities</i>	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun <i>Total Received within 1 Year</i>
--	--

	Orang <i>Person</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>
1. Remunerasi (Gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, Tantiem, dan Fasilitas Lainnya dalam bentuk Non Natura) <i>Remuneration (Salary, Bonus, Routine Allowance, Tantiem and Other Facilities in the Form of Non Natura)</i>	6	11.109
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (Perumahan, Transportasi, Asuransi Kesehatan dan sebagainya) yang : <i>Other Facilities in the Form of Natura (Housing, Transportation, Health Insurance, others) that are :</i>		
c. Dapat dimiliki <i>Obtainable</i>	3	1.703**
d. Tidak dapat dimiliki <i>Not Obtainable</i>	6	50.1

**Fasilitas yang didapat oleh Direksi Bank Dinar Indonesia sebelum merger

Jumlah remunerasi dalam 1 (satu) tahun untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun <i>Total Remuneration per Person within 1 Year</i>	Jumlah Direksi <i>Total Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Total Commissioners</i>
Di atas Rp 2 miliar <i>Above Rp 2 billion</i>	2	0
Di atas Rp1 miliar s.d 2 miliar <i>Above Rp 1 billion to Rp 2 billion</i>	4	1
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar <i>Above Rp 500 million to Rp 1 billion</i>	0	1
Rp 500 juta <i>Up to Rp 500 million</i>	0	1

E. KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN/MANAJEMEN (*SHARE OPTION*)

Sampai dengan 31 Desember 2019 Perseroan belum pernah mengeluarkan kebijakan tentang program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau manajemen.

Nama/Keterangan	Jum Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Keterangan/Jabatan <i>Description/Position</i>	Tertingi <i>The Highest</i>
Pegawai <i>Employee</i>	18.72
Direksi <i>Board of Directors</i>	1.54
Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	1.66
Keterangan/Jabatan <i>Description/Position</i>	Tertingi <i>The Highest</i>
Direksi - Pegawai <i>Directors - Employees</i>	2.25

G. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional. Selama tahun 2019 tidak terjadi *internal fraud* di Bank.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan

Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

H. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi perseroan selama periode tahun 2019 dan diajukan melalui proses hukum:

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	PKPU
Selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0	1
Dalam proses penyelesaian	1	0	0
Total	2	0	1

- **Selesai:**

1. Gugatan Pihak Ketiga

Gugatan diajukan oleh PT Prima karya Global sebagai Penggugat dengan Tergugat adalah debitur Bank Dinar Indonesia yaitu PT Sarana Cipta Intinusa, sedangkan Bank Dinar Indonesia sebagai Turut Tergugat I.

PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN

Proses gugatan Pihak Ketiga tersebut sudah di Putus dengan Putusan tanggal 31 Januari 2019, dengan Putusan mengabulkan eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus, dikarenakan terdapat klausul arbitrase di dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat dipastikan tidak akan berpengaruh pada kondisi perusahaan.

2. Permohonan PKPU oleh Debitur

Permohonan PKPU diajukan oleh Ang Indrawati sebagai Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU yaitu PT Bank Oke Indonesia Tbk (D/h PT Bank Dinar Indonesia Tbk).

PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN

Proses Permohonan PKPU sudah diputus dengan putusan menolak Permohonan PKPU. Sehingga tidak berpengaruh pada kondisi perusahaan.

- **Dalam Proses Penyelesaian:**

Gugatan Debitur (Masih dalam Proses Persidangan)

Gugatan diajukan oleh PT Gapura Raya sebagai Penggugat dengan Tergugat adalah PT Bank Oke Indonesia Tbk (D/h PT Bank Dinar Indonesia, Tbk).

Bank menunjuk Kantor Hukum rekanan yaitu Fitri Safitri Attorney & Counselors At Law.

PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN

Proses persidangan pada saat ini masih dalam agenda menghadirkan saksi tambahan dari pihak Penggugat, Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan yaitu Perusahaan belum bisa melakukan lelang atau jual asset maupun cessie sampai adanya putusan pengadilan.

I. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2019, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.

No	Nama dan Jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Nilai transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

J. PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

Perseroan melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback shares*) yang dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Juli 2019 dari pemegang saham yang tidak menyetujui pelaksanaan penggabungan usaha antara Bank Dinar Indonesia dan Bank Oke Indonesia. Pembelian kembali saham tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan adalah sebanyak 145,401,089 (seratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu delapan puluh sembilan) saham. Saham-saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dicatat sebagai saham treasuri. Harga pembelian saham tersebut adalah Rp390.- untuk 108,478,69 lembar saham dan Rp347 untuk 36,922,399 lembar saham.

K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL POLITIK

Perseroan tidak memberikan dana untuk kegiatan politik selama tahun 2019, sedangkan untuk kegiatan sosial disalurkan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

***CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)**

Perseroan memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk selalu peduli kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) mendorong Perseroan untuk mengembangkan bisnis sejalan dengan kepentingan lebih luas yang dimiliki masyarakat. Kelangsungan bisnis Perseroan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan perbankan yang ditawarkan Perseroan.

Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan tumbuh bersama masyarakat dengan menerapkan standar bisnis yang bertanggung jawab secara sosial melalui program CSR.

1. TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kebijakan

PT Bank Oke Indonesia Tbk (“Bank Oke Indonesia”) menyadari bahwa karyawan merupakan aset utama Bank yang sangat penting dan harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.

Dalam berkarier, setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi di dalam Bank.

PT Bank Oke Indonesia Tbk menjamin hak-hak karyawan untuk mengeluarkan pendapat dan berserikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku.

Jenis Program

Dalam penerapan Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3), Bank Oke Indonesia melaksanakannya dengan baik. Setiap karyawan Bank Oke Indonesia memiliki hak cuti dan hak izin tidak masuk kantor jika terdapat keperluan pribadi. Selain itu, Bank Oke Indonesia turut memberikan tunjangan-tunjangan bagi karyawan antara lain tunjangan hari raya, transportasi, makan, dan lain-lain.

Bank Oke Indonesia pun turut memberikan fasilitas kendaraan dinas pada level tertentu, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Meskipun tingkat risiko kecelakaan kerja pada industri perbankan relatif rendah, namun Bank Oke Indonesia memberikan perhatian dan upaya safety and security dengan baik.

Komitmen dan Kebijakan

Karyawan merupakan aset yang penting bagi Bank Oke Indonesia. Oleh karena itu, kepentingan karyawan merupakan prioritas utama yang harus dipenuhi.

Bank Oke Indonesia memiliki kebijakan untuk memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh karyawan baik dalam kesempatan kerja, remunerasi, pelatihan serta pengembangan. Hal tersebut tertuang dalam kebijakan Sumber Daya Manusia dan Peraturan Perusahaan (PP).

Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja terdiri dari pada program ketenagakerjaan (meliputi kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan, penggunaan tenaga kerja lokal, remunerasi, promosi, dll).

Selanjutnya, program pemberian manfaat kesehatan (pemberian Asuransi Kesehatan melalui Perusahaan Asuransi, program BPJS) serta asuransi kecelakaan dan jiwa bagi karyawan.

Rencana kegiatan terkait dengan praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi pegawai sepanjang tahun 2019

Bank Oke Indonesia menetapkan beberapa target pencapaian antara lain:

- Terjaminnya kesejahteraan karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang tertuang dalam PP;
- Terjaminnya kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, maupun kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pelatihan bagi seluruh pegawai;
- Penyempurnaan skema fasilitas kesehatan bagi pegawai serta mewujudkan tempat kerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai Bank; dan
- Terwujudnya kegiatan operasional Bank Oke Indonesia sesuai dengan prosedur dan standar keamanan kerja yang berlaku.

Dalam memberikan kesempatan kerja Bank Oke Indonesia senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam hal kesempatan bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya.

Demikian juga dalam hal pengangkatan calon pekerja, Bank Oke Indonesia tidak melakukan diskriminasi atas alasan apapun karena mendasarkan keputusannya pada hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

Kesetaraan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan

Bank Oke Indonesia secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional Bank.

Bank Oke Indonesia menjamin bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Bank.

Kegiatan Kesejahteraan Pegawai Kesejahteraan

Seluruh pegawai senantiasa menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Bank Oke Indonesia. Program peningkatan kesejahteraan pegawai diberikan Bank baik dalam bentuk material maupun non-material, diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi, uang pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan jabatan, bonus, dll.

2. TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Perseroan memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk peduli kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) mendorong Perseroan untuk mengembangkan bisnis sejalan dengan kepentingan lebih luas yang dimiliki masyarakat. Kelangsungan bisnis Perseroan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan perbankan yang ditawarkan Perseroan.

Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan tumbuh bersama masyarakat dengan menerapkan standar bisnis yang bertanggung jawab secara sosial melalui program CSR. Untuk mendukung program CSR tersebut.

Perseroan menyediakan anggaran sebagai bentuk komitmen terhadap kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Sepanjang tahun 2019, kegiatan kepedulian yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

1) *Your Love for Their Life*



Pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 Perseroan mengadakan kegiatan Donor Darah dengan tema *Your Love For Their Life*. Kegiatan sosial tersebut berlangsung atas kerjasama Perseroan dan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara, yang diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Jakarta Pusat. Kegiatan ini diawali oleh sambutan dari Bapak Hendra Lie, dilanjutkan dengan sambutan dan sosialisasi manfaat donor darah oleh Ibu dr. Trees dari PMI Jakarta Utara.

Antusiasme masyarakat tercermin dari 96 orang pendaftar yang ingin mendonorkan darahnya, namun setelah melewati pemeriksaan darah dan pemeriksaan kesehatan tidak semua pendaftar berkesempatan untuk mendonorkan darahnya. Kegiatan sosial ini berhasil mengumpulkan 43 kantong darah yang siap digunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama.

2) Donasi untuk Rumah Singgah Anak Terang Tunanetra



Pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Perseroan menyerahkan bantuan dana kepada Rumah Singgah Anak Terang Tunanetra. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu acara perayaan Paskah perkumpulan tunanetra yang kurang mampu, yang tergabung dalam Rumah Singgah Anak Terang. Adapun perayaan Paskah tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu, 01 Mei 2019 bertempat di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Sangkakala, Jl. Teratai Ujung No.55A Komp. Kodam Jaya Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530.

Penyerahan bantuan diwakilkan oleh Ibu Angellia Sylvia Lala kepada Pendeta Anderson Tjenly F. Rawung. Partisipasi Perseroan tersebut merupakan salah satu bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perayaan paskah bagi masyarakat tunanetra tersebut.

L. WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Bank, pelaksanaan prinsip kehati-hatian serta dukungan Manajemen terhadap penerapan anti *fraud* maka Bank membentuk saluran pengaduan *fraud* melalui *Whistleblowing System* (WBS). WBS di design sedemikian rupa untuk memberikan jaminan keamanan serta kerahasiaan bagi penyampaian informasi adanya segala bentuk penyimpangan/pelanggaran kode etik, dan tindakan/kejadian yang diindikasikan sebagai bentuk kecurangan (*fraud*) yang berpotensi merugikan Bank serta mendorong peran aktif dan awareness seluruh jajaran Bank untuk melaporkan adanya tindak penyimpangan /pelanggaran tersebut.

Pengaduan terkait adanya pelanggaran serta indikasi *fraud* dan/atau non *fraud* yang dapat merugikan baik nasabah maupun PT Bank Oke Indonesia Tbk dapat disampaikan melalui "*Whistle Blowing System*" yang ada, yaitu :

E-Mail : ok-wbs@okbank.co.id

Telepon : 021-231 2633 ext 4000

Setiap laporan yang disampaikan akan senantiasa terjaga kerahasiannya dan apabila terdapat bukti yang meyakinkan maka proses investigasi lanjutan akan dilakukan dengan tetap merahasiakan identitas pelapor dan isi laporan. *Punishment* akan ditetapkan kepada seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
ANALISIS		

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka pelaksanaan kegiatan usaha Bank wajib berpedoman pada prinsip Tata Kelola, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Berikut ringkasan hasil analisis pelaksanaan Tata Kelola Bank yang mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sebagai berikut:

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan akhir semester II/2019 jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Pada bulan Januari 2020, *governance structure* akan diperkuat dengan bertambahnya 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagaimana sudah disetujui oleh OJK melalui surat No. KEP-107/D.03/2019.

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang tugas masing-masing. Sampai dengan akhir semester II/2019, telah ada 6 (enam) orang anggota Direksi Bank yaitu Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional, Direktur Bisnis, dan Direktur Kredit.

- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Komposisi komite telah lengkap dan pelaksanaan tugas komite telah berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Penanganan Benturan Kepentingan

Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan dalam penanganan benturan kepentingan pada Bank. Terhadap Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan kaji ulang secara berkala, baik berdasarkan masukan yang diterima dan/atau berdasarkan perkembangan lingkup usaha dan kapasitas internal Bank.

- **Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diimplementasikan, melakukan *review* terhadap kebijakan dan/atau prosedur internal Bank, termasuk dalam kaitannya dengan pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), seperti mengadakan pelatihan internal mengenai APU dan PPT berikut ujiannya dan pelaksanaan refreshment training APU-PPT di setiap cabang setiap bulan.

- **Penerapan Fungsi Audit Intern**

Struktur organisasi SKAI telah sesuai yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SKAI yang membawahi 11 (sebelas) orang dengan perincian sebagai berikut: Kepala SKAI membawahi 2 Departemen yaitu Departemen Internal Audit dan Departemen Internal Control (IC) dengan masing-masing Departemen dikoordinir oleh Kepala Departemen yang membawahi beberapa staff. Kepala Departemen Internal Audit mengkoordinir 5 (lima) orang staff general auditor dan 1 orang staff IT auditor. Sedangkan Kepala Departemen Internal Control mengkoordinir 3 (tiga) orang staff IC. Pembagian departemen di bawah SKAI ini didasarkan pada perbedaan karakter pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing Departemen.

- **Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Pada periode Semester II tahun 2019 Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Bank per 31 Desember 2019, yaitu Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) yang telah terdaftar di OJK.

- **Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Penerapan Manajemen Risiko khususnya risiko kredit terus menerus ditingkatkan, termasuk perbaikan dalam berbagai aspek antara lain limit risiko, pelaporan, *watchlist*, dan pemenuhan kepatuhan debitur. Dengan rencana perkembangan segmen pasar, maka persiapan perangkat pemberian kredit untuk segmen tertentu perlu terus diselesaikan.

- **Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Terhadap penyediaan dana dalam jumlah besar telah dilakukan pengelolaan yang baik dengan memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) internal Bank yang lebih ketat dibandingkan ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku. Tidak terdapat permasalahan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait Bank.

- **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal**

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula dengan pelaporan pelaksanaan Tata Kelola baik secara internal maupun eksternal kepada OJK, Bank Indonesia, dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

- **Rencana Strategis Bank**

Bank telah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2020-2022 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi Bank. Pemilik menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung Rencana

strategis bank termasuk upaya memperkuat permodalan Bank dengan melakukan penambahan modal yang ditargetkan sampai dengan IDR 3 triliun pada tahun 2022. RUPSLB Tanggal 7 Oktober 2019 memutuskan menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah).

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank diantaranya adalah, sampai dengan Desember 2019 Komposisi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah lengkap, yaitu 6 (enam) orang anggota Dewan Direksi dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris. Di bulan Januari 2020 akan bertambah 1 (satu) orang Komisaris Independen, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris akan berjumlah menjadi 4 (empat) orang. Komposisi anggota Komite dibawah Dewan Komisaris telah lengkap dengan adanya keputusan Direksi terhadap penetapan anggota Komite dibawah Dewan Komisaris. Kebijakan dan prosedur operasional telah dan selalu dilakukan pengkinian sesuai ketentuan perundangan. Bank juga telah memiliki system monitoring APU PPT untuk meningkatkan pengendalian risiko kepatuhan.

Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank diantaranya adalah adanya upaya dari seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris, komite-komite, Direksi dan seluruh karyawan Bank untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan proses pengkinian dan kaji ulang secara berkelanjutan sesuai perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Bank. Selain itu, Bank telah melaksanakan diseminasi dan sosialisasi peraturan baru, melaksanakan beberapa pelatihan internal, mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh regulator.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah tingkat pemahaman dan kesadaran pengendalian intern di setiap jenjang organisasi Bank masih perlu ditingkatkan dalam rangka mengendalikan risiko terkait operasional kegiatan usaha Bank. Namun, Bank telah melakukan upaya-upaya diantaranya sosialisasi, pelatihan, dan Kampanye Budaya Kepatuhan.

Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah ketersediaan, kelengkapan, dan ketepatan waktu serta akurasi data dan/atau informasi terkait transparansi kondisi keuangan Bank yang disampaikan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasca merger, pemilik menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung Rencana strategis bank termasuk upaya memperkuat permodalan Bank dengan melakukan penambahan modal yang ditargetkan sampai dengan IDR 3 triliun pada tahun 2022. RUPSLB Tanggal 7 Oktober 2019 memutuskan menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah).
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank pada semester II/2019 adalah, terdapat denda/ sanksi dari regulator yaitu sebagai berikut:
Selama Semester II/2019 tepatnya pada Triwulan III/2019 terdapat sanksi administratif berupa denda terkait keterlambatan pengiriman LKPBU sebesar Rp 2.500.000,- dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian Laporan Form 601, 602, 603, 604, dan 605 untuk periode triwulan II 2019. Untuk memperbaiki hal ini, kedepannya Bank akan mengintensifkan kampanye "Ayo Membaca" untuk meningkatkan kesadaran setiap karyawan akan kewajibannya untuk mengirimkan laporan tepat waktu dengan pengisian laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, selain itu penerapan *double check* dalam *team* untuk saling mengingatkan.

Jakarta, 30 Januari 2020

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Efdinal Alamsyah

Direktur Kepatuhan